



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PERPUSTAKAAN SMPN 2 SRANDAKAN

Alamat : Godegan, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta ✉ 55762 Telp. 085100494169

PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PEMINJAMAN BUKU DAN BACA DITEMPAT
Nomor : 800 / 037-a/SRA.P2

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu delapan belas bertempat di SMPN 2 Srandakan Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MURNIATI,S.Pd
Jabatan : Kepala Perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

2. Nama : ANTON YULIANTO,AP,M.Pd
Jabatan: Camat Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

Bahwa berdasarkan usulan dari pihak pertama diadakan kerjasama dalam pengadaan buku. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dengan perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan peminjaman buku dan baca ditempat

Pasal 2

Cakupan Pekerjaan

1. Pihak Pertama melakukan peminjaman buku-buku kolektif perpustakaan kepada pihak kedua.
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal 20 eksplar dengan ketentuan :
 - a. Koleksi yang dipinjam berupa koleksi sirkulasi.
 - b. Buku koleksi sirkulasi 20 eksplar, akan diganti buku koleksi lain sebulan sekali.
 - c. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat yang sedang ada kepentingan di Kantor Kecamatan Srandakan yang dikoordinir pihak kedua.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

1. Pihak pertama berkewajiban meminjamkan buku-buku koleksi sirkulasi kepada pihak kedua
2. Pihak kedua bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman

Pasal 4
Peminjaman

1. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat ditempat pihak kedua.
2. Selain meminjam koleksi buku yang ditempat pihak ke dua Pegawai dan Karyawan dengan dikoordinir pihak kedua dapat berkunjung di perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan

Pasal 5
Lain-lain

1. Perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional layanan, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya memberitahukan pada pihak masing-masing.

Pasal 6
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan terjadi/terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan

MURNIATI, S.Pd
NIP: 196206121981112001

Srandakan, 23 Januari 2018
PIHAK KEDUA
Camat Srandakan

ANTON YULIANTO, AP, M.IP
NIP: 197707261995111001

Mengetahui
Kepala Sekolah SMPN 2 Srandakan

Edi Suryanto, M.Pd
NIP: 196505251989021003




**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PERPUSTAKAAN SMPN 2 SRANDAKAN**

Alamat : Godegan, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta ☒ 55762 Telp. 085100494169

PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PEMINJAMAN BUKU DAN BACA DITEMPAT
Nomor : 800 / 022.a / SRA.P2

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di SMPN 2 Srandakan Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MURNIATI, S.Pd
Jabatan : Kepala Perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

2. Nama : ANTON YULIANTO, AP, M.Pd
Jabatan: Camat Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

Bahwa berdasarkan usulan dari pihak pertama diadakan kerjasama dalam pengadaan buku. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dengan perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan peminjaman buku dan baca ditempat

Pasal 2

Cakupan Pekerjaan

1. Pihak Pertama melakukan peminjaman buku-buku kolektif perpustakaan kepada pihak kedua.
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal 20 eksplar dengan ketentuan :
 - a. Koleksi yang dipinjam berupa koleksi sirkulasi.
 - b. Buku koleksi sirkulasi 20 eksplar, akan diganti buku koleksi lain sebulan sekali.
 - c. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat yang sedang ada kepentingan di Kantor Kecamatan Srandakan yang dikoordinir pihak kedua.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

1. Pihak pertama berkewajiban meminjamkan buku-buku koleksi sirkulasi kepada pihak ke dua
2. Pihak kedua bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman

Pasal 4
Peminjaman

1. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat ditempat pihak kedua.
2. Selain meminjam koleksi buku yang ditempat pihak ke dua Pegawai dan Karyawan dengan dikoordinir pihak kedua dapat berkunjung di perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan

Pasal 5
Lain-lain

1. Perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional layanan, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya memberitahukan pada pihak masing-masing.

Pasal 6
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan terjadi/terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Srandakan, 23 Januari 2019

PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan

MURNIATI, S.Pd
NIP. 196206121981112001

PIHAK KEDUA
Camat Srandakan

ANTON YULIANTO, AP, M.IP
NIP. 197707261995111001

Mengetahui
Kepala Sekolah SMPN 2 Srandakan

Edi Suryanto, M.Pd
NIP. 196505251989021003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PERPUSTAKAAN SMPN 2 SRANDAKAN

Alamat : Godegan, Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta ✉ 55762 Telp. 085100494169

PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN PEMINJAMAN BUKU DAN BACA DITEMPAT

Nomor : 600 / 1038.a / SRA.P2

Pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di SMPN 2 Srandakan Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MURNIATI,S.Pd
Jabatan : Kepala Perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

2. Nama : ANTON YULIANTO,AP,M.Pd
Jabatan: Camat Srandakan
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak Kedua

Bahwa berdasarkan usulan dari pihak pertama diadakan kerjasama dalam pengadaan buku. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengikat diri dengan perjanjian yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kegiatan peminjaman buku dan baca ditempat

Pasal 2

Cakupan Pekerjaan

1. Pihak Pertama melakukan peminjaman buku-buku kolektif perpustakaan kepada pihak kedua.
2. Buku koleksi yang dipinjamkan maksimal 20 eksplar dengan ketentuan :
 - a. Koleksi yang dipinjam berupa koleksi sirkulasi.
 - b. Buku koleksi sirkulasi 20 eksplar, akan diganti buku koleksi lain sebulan sekali.
 - c. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat yang sedang ada kepentingan di Kantor Kecamatan Srandakan yang dikoordinir pihak kedua.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

1. Pihak pertama berkewajiban meminjamkan buku-buku koleksi sirkulasi kepada pihak ke dua
2. Pihak kedua bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan buku akibat peminjaman

Pasal 4
Peminjaman

1. Menyediakan layanan baca ditempat bagi Pegawai, Karyawan maupun masyarakat ditempat pihak kedua.
2. Selain meminjam koleksi buku yang ditempat pihak ke dua Pegawai dan Karyawan dengan dikoordinir pihak kedua dapat berkunjung di perpustakaan Cahaya Cendekia SMPN 2 Srandakan

Pasal 5
Lain-lain

1. Perjanjian kerjasama ini selama 1 (satu) tahun
2. Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri operasional layanan, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya memberitahukan pada pihak masing-masing.

Pasal 6
Penutup


1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan terjadi/terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Srandakan, 22 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan

PIHAK KEDUA
Camat Srandakan


MURNIATI, S.Pd
NIP: 196206121981112001


ANTON YULIANTO, AP, M.IP
NIP: 197707261995111001

Mengetahui

Kepala Sekolah SMPN 2 Srandakan



Edi Suryanto, M.Pd
NIP: 196505251989021003